



**P U T U S A N**

**Nomor 1526 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Dra. BENJAMINA DORCE PUTTILEHALAT, MM;**

Tempat lahir : Hative Besar ;

Umur / tanggal lahir : 58 tahun /15 Juli 1958 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Waimeten Pantai, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat (Mantan Kepala Pegawai UPTD pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kab. SBB

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan **Kota** sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 12 Mei 2017;

**Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:**

**PRIMAIR :**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang – undang Nomor

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## **SUBSIDAIR :**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat tanggal 9 Mei 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. BENJAMINA DORCE PUTTILEHALAT, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dra. BENJAMINA DORCE PUTTILEHALAT, MM** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.22-304 Tahun 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526 K/PID.SUS/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 904-54.a/Tahun 2013 Tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK), Bendahara Penggeluran , Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 420/547.b/2013. Tanggal 4 Desember 2013 Tentang Perubahan atas SK Pengangkatan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 420/03/SPK/MAKAN/APBD/II/DIKPORA/2013 tanggal 20 Februari 2013 dengan CV JAYA. Pekerjaan Makan dan Minum Kegiatan Musyawara Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/MTS/ Tahun 2013.
5. Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 420/04/SPK/MAKAN/APBD/XII/DIKPORA/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan CV JAYA. Pekerjaan Makan dan Minum Kegiatan Training Of Trainers Kurikulum 2013.
6. Dokumen Berita Acara Pembayaran 100% dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01-BAP/420/03/SPK/MAKAN/APBD/III/DIKPORA/20 tanggal 04 Mei 2012.
7. Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 420/03/SPK/PENGAD.MINIM/APBD/XII/DIKPORA/2013 tanggal 10 Desember 2013 dengan CV JAYA. Pekerjaan Makan dan Minum Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Kurikulum 2013.
8. Dokumen Berita Acara Pembayaran 100% dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01-

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAP/420/03/SPK/PENGAD.MAK.MINM/APBD/V/DIKPORA/2012  
tanggal 04 Mei 2012.

9. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru / Musyawara Guru Pelajaran.
10. Dokumen laporan Pertanggungjawaban kegiatan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendiidik dan Tenaga Kependidikan.
11. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban, Kegiatan Sosialisasi Kurikulum 2013,
12. Dokumen laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Traning of Trainers Guru dan Pengawas untuk Kurikulum 2013.
13. Dokumen DPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2013, kegiatan KKG/MGMP tahun 2013.
14. Dokumen SP2D nomor : 40 Bel/DIKOR/II/2013 Pencaian dana Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru / Musyawara Guru Pelajaran, SPP Nomor 12-GU/IV/DISDIKPORA/2013 tanggal 2 April 2013, SMP Nomor 12/GUP/SPM/DISDIKPORA/IV/2013 tanggal 3 April 2013.
15. Dokumen SP2D Nomor 657/BEL/DISDIKPORA/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 untuk Pencairan Dana Kegiatan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendiidik dan Tenaga Kependidikan, SPP Nomor 53/SPP-LS/DISDIKPOIRA/VIII/2013 tanggal 18 Juli 2013. SMPM No 53/SMP-LS/DISDIKPORA/VIII/2013 tanggal 19 Juli 2013.
16. Dokumen SP2D Nomor 1571/BEL/DIKOR/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Pencairan Dana Kegiatan Sosialisasi Kurikulum 2013,SPP No 213/SPP-LS/DISDIKPORA/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013. SPM no. 213/SMP-LS/Disdikpora/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.
17. Dokumen SP2D Nomor : 1572/BEL/DIKOR/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Pencairan Dana Kegiatan Traning of Trainers

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526 K/PID.SUS/2018



Guru dan Pengawas untuk Kurikulum 2013. SPP No 214/SPP-LS/DISDIKPORA/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013. SPM No 214/SPM-LS/Disdikpora/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.

18. Dokumen SK Nomor 420/47.d/2013 tanggal 4 Februari 2013 Tentang Pembentukan Panitia penyelenggara Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Pelajaran, Dokumen
19. SK Nomor : 420/246.b/2013 tanggal 29 Juni 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bimtek Kurikulum tahun 2013,
20. SK nomor 420/2089.b/2013 tanggal 3 Desember 2013 Tentang pembentukan Panitia penyelenggara sosialisasi Kurikulum 2013,
21. SK Nomor 420/2087.b/2013 tanggal 3 Desember 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Training Of Trainers Guru dan Pengawas untuk kurikulum 2013 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013,
22. Kwitansi asli Pembayaran Kegiatan Sosialisasi Kurikulum 2013 tanggal 10 Desember 2013,
23. Kwitansi Panjar Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013.

**Barang bukti No urut 1 s/d no urut 23 dikembalikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.**

24. Barang Bukti Surat tanda setoran Pengembalian Temuan BPK Perwakilan Maluku total setoran sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) BANK MALUKU Dan Bukti Surat tanda setoran Pengembalian Temuan BPK Perwakilan Maluku total setoran sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) BANK MALUKU dilampirkan pada berkas perkara untuk dipergunakan sebagai bukti pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526 K/PID.SUS/2018



25. Barang bukti Uang Tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disita dari Terdakwa Ledrik Herold Sinanu, S.Pd, dirampas untuk Negara.
  26. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang disita dari Merry Manuputty, S.Pt dirampas untuk Negara.
  27. Uang Tunai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Gaspar Pesireron, M.Si dirampas untuk Negara.
  28. Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disita dari Edwin A Pattiasina, A.Md dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 8 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. BENJAMINA DORCE PUTTILEHALAT, MM** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Dra. BENJAMINA DORCE PUTTILEHALAT, MM** oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **Dra. BENJAMINA DORCE PUTTILEHALAT, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dra. BENJAMINA DORCE PUTTILEHALAT, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526 K/PID.SUS/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang Bukti nomor 24, berupa :

- Surat Tanda Setoran Pengembalian Temuan BPK Perwakilan Maluku total setoran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) BANK MALUKU dan Surat Tanda Setoran Pengembalian Temuan BPK Perwakilan Maluku total setoran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) BANK MALUKU ;

**Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.**

- Barang Bukti nomor 25 sampai dengan nomor 28, berupa :

1. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disita dari Terdakwa Ledrik Herold Sinanu, S.Pd. ;
2. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang disita dari Merry Manuputty, S.Pt ;
3. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Gaspar Pesireron, M.Si ;
4. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disita dari Edwin A Pattiasina, A.Md ;

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;**

- Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 23 selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PID.SUS-TPK /2017/PT AMB tanggal 06 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Juni 2017 Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb, yang dimohonkan banding tersebut ;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526 K/PID.SUS/2018*



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. BENJAMINA DORCE PUTTILEHALAT, MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dra. BENJAMINA DORCE PUTTILEHALAT, MM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 28, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Tipikor.K/2018/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2018 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 07 Februari 2018) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Februari 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526 K/PID.SUS/2018*





pada tanggal 07 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PID.SUS-TPK /2017/PT AMB yang membatalkan Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Amb. Tanggal 8 Juni 2017 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pembedaannya, yang sebelumnya terbukti dakwaan subsidair, menjadi terbukti dakwaan primair dan dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menjadi pidana penjara 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526 K/PID.SUS/2018



- Pertimbangan mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta : Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan dengan 4 (empat) jenis kegiatan yaitu Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG/MGMP), Kegiatan *Training of Trainers* Guru dan Pengawas Kurikulum 2013 dikelola oleh Ledrik Herold dan Kegiatan pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan serta Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dikelola oleh Abraham Tuhenay, terjadi penyimpangan dalam alokasi anggaran dengan sepengetahuan Terdakwa yaitu dalam pelaporan terjadi penggelembungan peserta pelatihan, pembayaran honor pemateri dimanipulasi sehingga terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp517.365.000,-(lima ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Pertimbangan mengenai terbuktnya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
  - Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.
- b. Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara aquo hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526

K/PID.SUS/2018



pidanaan Terdakwa oleh *Judex Factie* tetapi permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alasan pengurangan/ peringanan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa.

- c. Bahwa karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa tidak didukung oleh alasan pengurangan / peringanan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan mempertahankan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak.
- d. Bahwa walaupun demikian menurut Majelis Hakim pidana pengganti denda yang dijatuhkan *Judex Factie* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki menjadi 6 (enam) bulan kurungan.
- e. Bahwa alasan dan keberatan Terdakwa selain dan selebihnya tidak jelas dan tidak berdasar, dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagi pula keberatan kasasi Terdakwa selebihnya tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PID.SUS-TPK /2017/PT AMB tanggal 06 Desember 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526

K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 8 Juni 2017 harus diperbaiki mengenai pidana **pengganti denda** yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : Dra. BENJAMINA DORCE PUTTILEHALAT, MM** tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PID.SUS-TPK /2017/PT AMB tanggal **06 Desember 2017** yang **membatalkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 8 Juni 2017 tersebut mengenai pidana **pengganti denda** yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526

K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**

TTD.

**H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.,**  
**S.H.,M.H.,**

TTD.

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**

**Ketua Majelis,**

TTD.

**Dr. Salman Luthan,**

**Panitera Pengganti,**

TTD.

**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, SH.,M.Hum**

**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1526

**K/PID.SUS/2018**